

ABSTRAK

Investasi Saham di zaman modern ini tidak pernah luput dari pandangan manusia, tentunya orang-orang terkadang bingung bagaimana harus menyikapi pertanyaan tentang hukum investasi saham tersebut. Namun, pada hukumnya terdapat perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut terlihat pada metode yang digunakan oleh syekh Ali al-Khafif dan syekh Taqiyuddin al-Nabhani dari sisi transaksi juga lembaga saham tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yakni: 1) Mendeskripsikan Hukum Investasi Saham Menurut Syekh Taqiyudin al Nabhani; 2) Mendeskripsikan Hukum Investasi Saham Menurut Syekh Ali al Khafif; dan 3) Mengetahui Persamaan dan Perbedaan pendapat antara Syekh Ali al Khafif dan Syaikh Taqiyudin al Nabhani mengenai Investasi Saham.

Kerangka berpikir penelitian ini merujuk pada perbedaan pendapat dari kedua imam serta dalil yang dipakai oleh keduanya, peneliti menggunakan dasar hukum yang menjadi rujukan selanjutnya yaitu al-Qur'an, Hadist juga kaidah *fihiyyah* yang berkaitan dengan hukum investasi saham yang didasarkan pada sudut pandang Syekh Taqiyuddin al-Nabhani dan Syekh Ali al-Khafif.

Penelitian ini tergolong kedalam pendekatan kualitatif. Adapun metode penelitian data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode komparatif. Jenis data yang digunakan ialah kepustakaan atau *library research*, sedangkan sumber datanya menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah prosedur pengumpulan studi Pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyaringan data juga komparatif pendapat, penyajian data dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pada beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Syaikh Taqiyudin al-Nabhani berpandangan bahwa hukum saham itu haram atau batil, 2) Syaikh Ali al-Khafif berpandangan hukum saham boleh tetapi dengan syarat tidak tergolong badan usaha yang haram. 3) Persamaannya kedua imam focus pada transaksinya dan perbedaannya dari segi istinbath hukum dari kedua imam.

Kata Kunci: Hukum, Investasi Saham, Ali Al-Khafif, Taqiyuddin al-Nabhani.